

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi negara. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, sehingga bank mempunyai peran sebagai lembaga *intermediary* yaitu lembaga perantara yang akan bertindak sebagai kreditur yang menyediakan dana bagi debitur, karena di satu sisi ada masyarakat yang memiliki kelebihan dana tapi tidak mempunyai kemampuan untuk memanfaatkannya, dan sebaliknya di sisi lain ada masyarakat yang mempunyai kemampuan usaha tetapi terdapat kendala kekurangan atau tidak mempunyai dana (Danupranata, 2013: 34).

Bank dibedakan menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Ada pun kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan dunia perbankan yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Kemudian lahirlah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan

Syariah). Pengertian perbankan syariah pada Undang-Undang ini adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga tata cara operasionalnya berdasarkan tata cara muamalat, yaitu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam *Al-Quran* dan *Al-Hadits* (Muhammad, 2011: 11).

Kemunculan Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 merupakan awal perkembangan bank syariah di Indonesia, dengan penduduk Indonesia yang mayoritas muslim menjadi peluang besar bagi bank syariah. Tidak mengherankan banyak Bank Umum Konvensional (BUK) yang membuka unit usaha berdasarkan prinsip syariah, seperti BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Danamon Syariah, dan lain-lain. Hal ini dilakukan dalam kerangka *Dual Banking System* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Perkembangan mengenai bank syariah ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/15/PBI/2009 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) (Sumber: PBI No. 11/15/PBI/2009).

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dari jenis bank syariah tersebut, berdasarkan laporan Statistik Perbankan Syariah

(SPS) pada Desember 2015 selalu mengalami perkembangan, sebagai contoh jumlah BUS sampai dengan Desember 2015 sebanyak 12 Bank, UUS 22, dan BPRS 163, dengan total kantor secara keseluruhan adalah 2.656 kantor (Sumber: *www.ojk.go.id*, diakses tanggal 28 Maret 2016 pukul 17.22 WIB).

Bank syariah sebagai salah satu perusahaan jasa wajib merencanakan, mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan mengendalikan sistem kualitas sedemikian rupa, sehingga pelayanan dapat memuaskan nasabahnya. Selain itu, baiknya sebuah pelayanan dalam perusahaan jasa seperti bank syariah juga dapat dilihat dari variasi produk yang ditawarkan oleh bank tersebut. Produk yang baik adalah produk yang dapat memberikan kemudahan kepada nasabah dan mampu menyesuaikan dengan semakin kompleksnya kebutuhan para nasabah.

Salah satu bank syariah yang harus mengembangkan produknya adalah Bank Syariah Mandiri (BSM), karena BSM merupakan bank syariah yang memiliki aset terbesar di Indonesia. Sampai dengan Desember 2015 jumlah aset Bank Syariah Mandiri sudah mencapai Rp 70,799 Triliun (Sumber: *www.syariahamandiri.co.id*, diakses tanggal 28 Maret 2016 pukul 22.06 WIB). Dengan tingkat keberhasilan seperti itu, maka Bank Syariah Mandiri harus mempertahankan kinerjanya agar dapat melaksanakan kewajibannya kepada nasabah. Tetap menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan maupun kualitas produk untuk

kepentingan seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu produk BSM yang banyak diminati masyarakat adalah BSM Warung Mikro karena persyaratan yang mudah, proses pembiayaan cepat dan angsuran yang ringan serta tetap hingga jatuh tempo. BSM Warung Mikro diupayakan mampu menjalankan peranan bank syariah dalam ekonomi Islam dengan mewujudkan kesejahteraan umat secara merata, terutama dengan melakukan pembiayaan kepada masyarakat kecil yang membutuhkan (Sumber: www.zonaeksis.com, diakses tanggal 29 Januari 2016 pukul 05.32 WIB).

Di tengah kondisi ekonomi yang kurang kondusif, PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dapat menumbuhkan pembiayaan mikro dengan kualitas baik. Menurut Muhammad Busthami, *Senior Executive Vice President* yang memimpin *Direktorat Micro and Business Banking BSM*, tumbuh pesatnya pembiayaan mikro BSM di tengah kondisi ekonomi dunia yang belum kondusif adalah karena keberhasilan berbagai program yang gencar dilakukan pada tahun 2015, di antaranya adalah Program Mikro Peduli dan Program Akselerasi, di samping program *marketing* terkait pembiayaan mikro lainnya. Untuk pembiayaan mikro, BSM menasar dua kelompok nasabah yakni pertama masyarakat berpenghasilan tetap, yang ingin memulai usaha atau merenovasi tempat tinggal. Kemudian kedua, kelompok wiraswasta seperti pedagang kelontong, warung sembako, warung makan, pemilik kos, pedagang pasar, petani padi, petani sawit,

pengelola bengkel dan lainnya (Sumber: www.beritasatu.com, diakses tanggal 29 Januari 2016 pukul 22.28 WIB).

BSM Warung Mikro sendiri menawarkan tiga jenis produk yakni, Pembiayaan Usaha Mikro (PUM) Tunas dengan nilai kredit Rp 2.000.000 hingga Rp 10.000.000, Pembiayaan Usaha Mikro (PUM) Madya dengan nilai kredit Rp 11.000.000 hingga Rp 50.000.000, dan Pembiayaan Usaha Mikro (PUM) Utama dengan nilai kredit Rp 50.000.000 hingga Rp 200.000.000. Selain bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, hal ini juga memberikan peluang besar memperoleh laba yang akan didapatkan oleh bank dengan meningkatnya pembiayaan setiap tahunnya. Terbukti Pembiayaan Mikro BSM per September 2015 naik 37 persen, yang semula Rp 2,25 triliun pada September 2014 menjadi Rp 3,1 triliun per September 2015 (Sumber: www.syariahamandiri.co.id, diakses tanggal 29 Maret 2016 pukul 03.19 WIB).

Menurut data dari Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diterbitkan oleh OJK, sampai dengan Desember 2015 jumlah Kantor Cabang (KC) dari Bank Syariah Mandiri sudah memiliki 137 unit yang sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dan dengan jumlah Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebanyak 510 unit, serta Kantor Kas (KK) sebanyak 65 unit di provinsi-provinsi tersebut (Sumber: www.ojk.go.id, diakses tanggal 28 Maret 2016 pukul 17.22 WIB), dengan jumlah kantor sebanyak itu akan lebih memudahkan BSM untuk mencakup seluruh nasabah yang membutuhkan pembiayaan di seluruh Indonesia. Produk

BSM Warung Mikro mencakup semua kantor, termasuk unit kecil seperti Kantor Cabang Pembantu (KCP), salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri KCP Tanjungpandan-Belitung.

Sejak awal berdiri pada tahun 2010 sampai dengan Desember 2015, aset pada Bank Syariah Mandiri KCP Tanjungpandan sudah mencapai angka sekitar 48 miliar. Angka tersebut dapat dikatakan masih relatif kecil dibandingkan dengan pencapaian hasil oleh Bank Syariah Mandiri lain yang berada pada kantor wilayah yang sama. Pencapaian tersebut dapat diraih oleh perusahaan dari beberapa produk yang dijalankan, salah satunya adalah produk pembiayaan BSM Warung Mikro. Pada Desember 2015 BSM Warung Mikro Bank Syariah mandiri KCP Tanjungpandan mencapai *outstanding* Rp 10.341.000.000 dari total aset 48 miliar. Dari hasil pencapaian *outstanding* pembiayaan BSM Warung Mikro akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan (Sumber: Hasil wawancara dengan Setiaji Fajar Swasono, Asisten Analisis Mikro (AMM) BSM KCP Tanjungpandan-Belitung tanggal 09 Januari 2016).

Setiap tahunnya nasabah pembiayaan BSM Warung Mikro di BSM KCP Tanjungpandan semakin meningkat, baik itu nasabah baru atau nasabah penambahan pembiayaan. Hingga saat ini BSM KCP Tanjungpandan sudah memiliki nasabah pembiayaan kurang lebih 1.250 nasabah, dengan jumlah nasabah pembiayaan BSM Warung Mikro sebanyak 246 nasabah aktif (Sumber: Hasil wawancara dengan Ayu Ratih

Miasari, Administrasi Pembiayaan Mikro (APM) BSM KCP Tanjungpandan-Belitung tanggal 30 Desember 2015).

Keberadaan Bank Syariah Mandiri di Tanjungpandan diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan setiap nasabah serta menjadi peluang yang besar karena BSM mengakomodasi seluruh kecamatan di Belitung. Apalagi dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini, banyak masyarakat Belitung yang kehilangan mata pencahariannya dikarenakan hasil pertambangan timah yang semakin menurun, hal ini karena kebanyakan masyarakat Belitung bermata pencaharian sebagai penambang timah.

Pulau Bangka Belitung merupakan pulau penghasil timah terbesar di Indonesia. Maka timah juga merupakan sumber daya alam yang tak kalah penting bagi kehidupan masyarakat Belitung. Usaha pertambangan timah pun sudah dimulai sejak zaman Hindia Belanda (Sumber: *id.wikipedia.org*, diakses tanggal 15 April 2016 pukul 12.09 WIB). Semakin banyak yang melakukan penambangan timah, maka sumber daya alam tersebut akan semakin menipis. Begitu juga dengan hasil tambang timah yang setiap tahunnya semakin tidak stabil. Hal ini dapat dilihat melalui tabel jumlah produksi biji timah di bawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Produksi Biji Timah (ton Sn) per Bulan di Kabupaten Belitung tahun 2011-2014

Bulan	2011	2012	2013	2014
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Januari	162 158	90.792	0,64	8,16
Februari	162 158	86.846	2,32	18,57
Maret	169 486	113.260	4,48	33,14
April	175 318	127.231	5,78	57,02
Mei	188 496	123.743	6,26	34,79
Juni	177 820	136.067	6,85	50,78
Juli	197 558	113.021	14,57	56,28
Agustus	235 390	73.343	17,42	32,15
September	159 327	89.957	32,61	41,02
Oktober	195 427	20.618	151,18	57,82
November	147 528	7.920	159,11	53,80
Desember	97 049	7.179	59,67	63,69
Jumlah	2 067 715	989 977	460,89	507,22

(Sumber: PT. Tambang Timah Produksi Belitung)

Dari tabel di atas, di tahun 2012 hasil timah terjadi penurunan yang sangat drastis, tepatnya di November 2012 penghasilan timah mulai mengalami penurunan hingga di tahun-tahun berikutnya. Walaupun di tahun 2014 sedikit meningkat dari tahun 2013, tetapi penghasilan timah tidak mencapai hasil seperti angka di tahun 2011.

Seiring dengan menurunnya hasil pertambangan timah di Belitung, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan di tahun 2012. Berikut akan disajikan dengan tabel jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belitung, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin (ribuan jiwa) di Kabupaten Belitung tahun 2011-2014

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Belitung	11,29	12,09	14,30	12,70

(Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik)

Dari tabel di atas, jumlah penduduk miskin dari tahun 2011 ke tahun 2012 dan tahun-tahun berikutnya, dengan menurun jumlah penghasilan timah di tahun 2012, maka jumlah kemiskinan pun ikut meningkat di tahun tersebut. Hal ini dikarenakan sektor pertambangan timah memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk Belitung (Sumber: www.radarbangka.co.id, diakses tanggal 16 April 2016 pukul 06.45 WIB)

Walaupun timah memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi sektor pertambangan timah di Belitung tidak dapat lagi diandalkan untuk jangka panjang. Basuri Tjahaja Purnama (Bupati Belitung Timur) mengatakan untuk menggantikan sektor pertambangan ialah dengan fokus mengembangkan sektor kelautan dan perikanan, perkebunan dan pertanian, serta pariwisata (Sumber: www.cnnindonesia.com, diakses tanggal 15 April 2016 pukul 07.15 WIB).

Sebagian masyarakat Belitung sudah mulai beralih ke usaha-usaha seperti perkebunan lada, pedagang pasar, warung makan, warung kelontong, pengelola bengkel, dan lain-lain. Dengan memulai usaha-usaha tersebut, tentu masyarakat memerlukan dana untuk mengembangkan usahanya. Maka dengan adanya produk BSM Warung Mikro, diharapkan

dapat membantu masyarakat Belitung untuk lebih produktif. Dengan cara menyediakan modal usaha, dan memberikan pendampingan usaha kepada nasabah, dan dengan cara ini sekaligus akan membantu pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat Belitung.

Upaya pelayanan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Tanjungpandan selalu berusaha untuk menemukan cara-cara yang berorientasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Belitung. Hal ini diwujudkan sebagai salah satu misi dari BSM adalah "*Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan*". Kesuksesan suatu produk tentu tidak bisa hanya dilihat dari jumlah nasabah maupun pencapaian *outstanding* dari produk tersebut, akan tetapi juga dilihat dari keberhasilan nasabah yang telah menggunakan produk bank tersebut. Begitu juga untuk BSM Warung Mikro, dampak dari keberadaan BSM Warung Mikro terhadap perkembangan usaha dan kondisi perekonomian masyarakat juga perlu diketahui.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“PERAN PEMBIAYAAN BSM WARUNG MIKRO TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BELITUNG (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Tanjungpandan-Belitung)”**.

B. Batasan Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti perlu membuat batasan penelitian yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada Produk Pembiayaan BSM Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Tanjungpandan-Belitung, serta nasabah Pembiayaan BSM Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri KCP Tanjungpandan-Belitung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang diajukan adalah :

1. Apa peran pembiayaan BSM Warung Mikro dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Belitung?
2. Bagaimana dampak pembiayaan BSM Warung Mikro terhadap kesejahteraan nasabah sebelum dan sesudah menggunakan produk pembiayaan BSM Warung Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Tanjungpandan-Belitung?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran pembiayaan BSM Warung Mikro dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Belitung.

2. Untuk mengetahui dampak pembiayaan BSM Warung Mikro terhadap kesejahteraan nasabah sebelum dan sesudah menggunakan produk pembiayaan BSM Warung Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Tanjungpandan-Belitung.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Pihak Bank Syariah Mandiri KCP Tanjungpandan-Belitung, hasil penelitian bisa dijadikan sebagai sumber informasi pihak bank dalam usaha meningkatkan pelayanan bank syariah supaya lebih meningkatkan kepuasan nasabah, khususnya dalam melayani nasabah pembiayaan dalam membantu mengembangkan usahanya.
 - b. Bagi Praktisi Perbankan, hasil penelitian bisa memberikan pengetahuan untuk pengembangan pada produk pembiayaan dalam membantu mengembangkan usaha masyarakat.
 - c. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terhadap pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S1) pada Program Studi Ekonomi dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Untuk mengembangkan serta memperkaya ilmu pengetahuan ekonomi khususnya dalam bidang perbankan syariah.

F. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti menelaah penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

Skripsi dari Alvi Shidqi tahun 2008 dengan judul “Peran Bank Syariah Mandiri bagi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Bukittinggi”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan sumber data yang diperoleh dari data primer yang berupa wawancara (*interview*). Hasil dari penelitian ini adalah bank syariah telah melakukan perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat, hal ini terbukti dengan BSM melakukan penyuluhan-penyuluhan, memberikan pengetahuan tentang perbankan syariah kepada siswa-siswa SMA, seminar-seminar, bedah buku, program “Ayo ke Bank dari Pusat”, dengan kegiatan ini, masyarakat diberikan pengetahuan dan cara berekonomi yang baik serta cara memproduktifkan modal dari pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah Mandiri. Kemudian dengan kegiatan tersebut, telah nampak hasilnya,

sebagai contoh hasil panen petani bertambah, pengetahuan masyarakat bertambah, dan modal yang diberikan telah membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

Jurnal dari Dikdik Kusdiana tahun 2008 yang berjudul “Dampak Lembaga Pembiayaan pada Usaha dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tangerang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan sumber data yang diperoleh dari data sekunder maupun primer, data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang digunakan dalam penentuan jumlah sampel untuk mendapatkan data primer dari hasil kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah dampak yang ditimbulkan dari keberadaan LPP-UMKM pada usaha anggota dari hasil analisis dengan menggunakan uji beda rata-rata berpasangan untuk indikator usaha anggota sebelum dan setelah mendapatkan pelayanan kredit mikro dari LPP-UMKM menunjukkan bahwa keberadaan LPP-UMKM telah berpengaruh pada usaha nasabah terutama pada aspek pemasaran, keuangan, dan produksi, sedangkan pada aspek pengelolaan usaha dan kemitraan usaha belum menunjukkan adanya pengaruh berarti, karena pola kemitraan atau pendampingan baru terkonsentrasi pada peningkatan produksi belum menyentuh aspek pengelolaan usaha secara keseluruhan.

Skripsi dari Try Prasetyo tahun 2011 yang berjudul “Produk Pembiayaan Warung Mikro Syariah Mandiri Cabang Depok Kelapa Dua”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan sumber

data yang diperoleh dari data primer berupa wawancara. Hasil dari penelitian ini bahwa di tengah ketatnya persaingan antar bank dalam memasarkan produk-produk yang dimiliki, ada beberapa strategi yang dilakukan dalam mengembangkan produk pembiayaan Warung Mikro antara lain, memberikan pelayanan kepada nasabah dengan sebaik mungkin, melakukan promosi dan sosialisasi yang lebih efektif kepada masyarakat, pemanfaatan *event* dan acara pameran untuk mempromosikan produk kepada masyarakat, mengadakan pelatihan bagi SDM yang ada di bagian pembiayaan Warung Mikro untuk meningkatkan kemampuan teknis, memberikan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat mengenai produk pembiayaan yang ada di bank syariah.

Skripsi dari Diah Ayu Wigati tahun 2014 yang berjudul “Peranan Pembiayaan Mudharabah terhadap Perkembangan Usaha Mikro dari Anggota dan Calon Anggota Koperasi BMT Muamalah Syariah Tebuireng Jombang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan sumber data yang diperoleh dari data primer berupa kuesioner. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masing-masing variabel (omset penjualan, laba usaha, jam kerja, dan persediaan barang) mengalami peningkatan. Dengan demikian adanya pembiayaan dari BMT Muamalah Syariah Tebuireng Jombang maka omset penjualan, laba usaha, jam kerja, dan persediaan barang mengalami peningkatan.

Berdasarkan penelitian-penelitian dari jurnal maupun skripsi yang sudah dilakukan peneliti terdahulu, terdapat perbedaan dengan penelitian

ini, *pertama*, yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah strategi dari pembiayaan BSM Warung Mikro untuk membantu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, *kedua*, dampak dari produk pembiayaan BSM Warung Mikro, *ketiga*, berdasarkan objek penelitian yaitu di Bank Syariah Mandiri KCP Tanjungpandan-Belitung.

G. Kerangka Teori

1. Pengertian Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat (Sumber: *kkbi.web.id*, diakses pada tanggal 29 Januari 2016 pukul 20.39 WIB).

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2009: 212-213).

Peran itu lebih berkaitan dengan harapan dari pada perilaku aktual, dan peran itu lebih bersifat normatif daripada deskriptif. Peran bersifat normatif artinya berhubungan dengan tugas dan kewajiban (Liliweri, 2002: 82).

Dalam situasi stabil, peran tidaklah sekedar kesempatan melakukan tindakan, tetapi lebih dari pada itu adalah cara bagaimana

kontak dan komunikasi seharusnya dilakukan. Peran telah memungkinkan orang membangun pola bertingkah laku dan bersikap, dan di dalam peran terendap pula strategi bagaimana seharusnya menguasai berbagai macam situasi, sehingga peran adalah sesuatu yang dapat dimainkan sehingga seseorang dapat diidentifikasi perbedaannya dengan orang lain. Peran memberikan ukuran dasar bagaimana seseorang seharusnya diperlakukan dan ditempatkan dalam masyarakat (Usman, 2012: 60).

Menurut Soerjono Soekanto, unsur-unsur peran sebagai berikut (Soekanto, 2009: 213-214):

- a. Aspek dinamis dari kedudukan.
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban.
- c. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan.
- d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peran-peran individu dalam masyarakat. Sementara peran itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Peran mencakup tiga hal, sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan keterlibatan individu, kelompok yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya.

Misalnya, lembaga keuangan bank sebagai lembaga penyimpanan dan penyaluran dana serta layanan jasa masyarakat, diharapkan bisa menjadi perantara antara masyarakat yang mempunyai dana dan masyarakat yang tidak mempunyai dana serta membantu masyarakat dalam lalu lintas pembayaran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Bank Syariah

a. Pengertian Bank

Kata bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Perancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya (Arifin, 2009:20).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dasar bank adalah: (1) menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), dan (2) menyediakan

alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*) (Arifin, 2009: 33).

Pengertian bank juga terdapat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 butir 2, yang berbunyi:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Kata “bank” sebagai istilah lembaga keuangan tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam *Al Qur’an*. Namun jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, serta hak dan kewajiban, maka semua itu disebut secara jelas, seperti *zakat*, *shadaqah*, *ghanimah* (rampasan perang), *bai’* (jual-beli), *dain* (hutang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya, yang memiliki konotasi fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi (Sudarsono, 2008: 29).

Lembaga-lembaga itu pada akhirnya bertindak sebagai individu, yang dalam konteks *fiqh* disebut “*Syakhshiyah al I’tibariyyah*” atau “*Syakhshiyah al Ma’nawiyah*”. Dalam hal akhlaq, *Al-Qur’an* menyebutkannya secara eksplisit, baik dalam kisah maupun perintah. Konsep *accountability*, misalnya, terletak pada ayat-ayat yang paling panjang dan berupa perintah-perintah (QS. Al-Baqarah: 282-283). Demikian pula konsep *trust* (amanah) (QS Al-Baqarah: 283), dan keadilan (di antaranya QS. 4: 4, 128,

135, 5:8) (Sumber: Bahan Ajar Kuliah Manajemen Perbankan oleh Syarif As'ad S.El, MSI).

Surah Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Adapun jenis bank ditinjau dari berbagai segi ialah sebagai berikut (Sumber: *www.bi.go.id*, diakses tanggal 29 Januari 2016 pukul 17.22 WIB):

- a. Dilihat dari segi fungsinya, terdiri dari Bank Sentral dan Bank Umum.
- b. Dilihat dari segi kepemilikannya, terdiri dari Bank Milik Negara (BUMN), Bank Milik Swasta dan Bank Milik Koperasi.
- c. Dilihat dari segi status, terdiri dari Bank Devisa dan Bank Non Devisa.
- d. Dilihat dari segi bentuk kegiatan operasionalnya, terdiri dari Bank Konvensional dan Bank Syariah.
- e. Dilihat dari segi badan hukumnya, terdiri dari Bank Berbentuk Perseroan Terbatas, Bank Berbentuk Firma, Bank Berbentuk Badan Usaha Perseorangan dan Bank Berbentuk Koperasi.

b. Pengertian Bank Syariah

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit

dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2008:29).

Maksud dari prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Yaya dkk, 2014: 48).

Pengertian bank syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 :

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut dengan bank komersil (*commercial bank*) (Kasmir, 2012: 32).

c. Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam beberapa

literatur perbankan syariah setidaknya memiliki empat fungsi, yaitu

(Yaya dkk, 2014:48):

a. Fungsi Manajer Investasi

Dalam fungsi ini bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari nasabah penghimpun dana untuk menyalurkan dana tersebut ke kegiatan atau usaha yang produktif, sehingga dapat menghasilkan keuntungan.

b. Fungsi Investor

Dalam fungsi ini bank syariah berperan sebagai investor (pemilik dana) yang akan menginvestasikan dananya dalam produk penyaluran dana. Penanaman dana dilakukan pada sektor-sektor usaha yang produktif dan tidak melanggar ketentuan syariah.

c. Fungsi Sosial

Ada dua instrumen yang dijalankan bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen *Zakat, Infak, Sadaqah*, dan *Wakaf* (ZISWAF) dan instrumen *qardhul hasan*.

d. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of credit*, dan lain sebagainya.

d. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut (Sudarsono, 2008:45):

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama

kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan perdagangan perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

e. Produk Bank Syariah

Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara umum, piranti-piranti yang digunakan bank syariah terdiri atas tiga kategori, yaitu (Sudarsono, 2008: 65-88):

- 1) Produk penghimpunan dana (*funding*)

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah:

 - a) Prinsip *Wadiah*

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.

Prinsip *wadiah* yang diterapkan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Berbeda dengan *wadiah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

b) Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut dapat digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan *nisbah* yang disepakati. Apabila bank menggunakan untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip *mudharabah* dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

i. *Mudharabah muthlaqah*

Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

ii. *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan untuk nasabah tertentu.

iii. *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

2) Produk penyaluran dana (*funding*)

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan berbagai metode, seperti jual-beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus, sebagai berikut:

a) Prinsip jual-beli (*ba'i*)

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Ada tiga jenis jual-beli yang dijadikan dasar dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu:

i. *Ba'i al-Murabahah*

Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antar pihak bank dan nasabah. Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.

ii. *Ba'i as-Salam*

Dalam jual-beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera.

iii. *Ba'i al-Istishna*

Ba'i al-Istishna merupakan bagian dari *ba'i as-Salam* namun *ba'i al-Istishna* biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan *ba'i al-Istishna* mengikuti *ba'i as-Salam* namun pembayarannya dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.

b) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini, bank menyewakan peralatan ini kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.

c) Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan bank syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil terdiri dari:

i. *Musyarakah*

Musyarakah atau *Syirkah* merupakan kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

ii. *Mudhrabah*

Mudhrabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

d) Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Adapun akad-akad pelengkap, yaitu:

i. *Hiwalah*

Hiwalah adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (*muhil*) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (*muhal alaih*).

ii. *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas

pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.

iii. *Qard*

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

iv. *Wakalah*

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan.

v. *Kafalah*

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

3) Produk Jasa Perbankan

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:

i. *Sharf* (jual beli valuta asing)

Shaf adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut.

ii. *Ijarah* (sewa)

Kegiatan *ijarah* ini adalah menyewakan simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank dapat imbalan sewa dari jasa-jasa tersebut.

3. Pembiayaan BSM Warung Mikro

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (Arifin, 2009: 234).

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut (Antonio, 2001: 168) :

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produk perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:
 - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
 - 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Salah satu tugas dari bank syariah ialah menyalurkan pembiayaan ke nasabah yang membutuhkan dana (Sudarsono, 2008: 45), dengan berbagai variasi produk pembiayaan, seperti pembiayaan BSM Warung Mikro yang merupakan salah satu produk dari PT. Bank Syariah Mandiri.

b. BSM Warung Mikro

Pembiayaan kepada nasabah perorangan yang merupakan golongan berpenghasilan tetap/Golbertab (seperti PNS, Pegawai Swasta, dan sebagainya) dan badan usaha yang bergerak di bidang UMKM untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi, berdasarkan akad *Al-Murabahah*, *Al-Ijarah*, dan *Wakalah Bil-Ujroh* (Sumber:

www.syariahmandiri.co.id, diakses tanggal 14 Desember 2015 pukul 22.06 WIB).

Persyaratan-persyaratan umum BSM Warung Mikro, sebagai berikut:

- i. Wiraswasta/Profesi:
 - i) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun.
 - ii) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 55 tahun saat pembiayaan lunas.
 - iii) Surat keterangan/ijin usaha.
- ii. Perorangan Golbertap
 - i) Status pegawai tetap dengan masa dinas min 1 tahun.
 - ii) Usia minimal 21 tahun pada saat pengajuan dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.
 - iii) Surat keterangan kerja/SK Pegawai.
- iii. Badan usaha
 - i) Usaha telah berjalan minimal 2 tahun.
 - ii) Surat keterangan/ijin usaha.
 - iii) Akte pendirian/perubahan perusahaan.

Tabel 1.3 Produk Pembiayaan BSM Warung Mikro

No.	Jenis Produk	Plafon		Jangka Waktu	Price (Margin)	
					Tanpa Jaminan Askrindo	Ada Jaminan Askrindo
1.	Madya	11 - 25	Juta	36 Bulan	28%	26%
		26 - 50	Juta		26%	24%
2.	Utama	51 - 75	Juta	48 Bulan	24%	22%
		76 - 100	Juta		22%	20%
		100 - 200	Juta		20%	18%

(Sumber: Dokumen BSM Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Tanjungpandan)

4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan sosial sebagai kegiatan pertolongan diyakini telah ada sejak masa masyarakat primitif sekalipun dalam bentuk tolong-menolong untuk mengatasi masalah yang dihadapi anggotanya.

Di Indonesia, setelah mencapai kemerdekaan secara formal kesejahteraan sosial bermula ketika pendirian Departemen Sosial pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan tugas singkat yaitu urusan fakir-miskin sosial dan anak terlantar sesuai dengan pasal 34 UUD 1945. Departemen Sosial merupakan salah satu departemen yang tidak mempunyai "*vooloper*" atau pendahulu pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahap awal, usaha kesejahteraan sosial berkisar terutama pada pemberian bantuan korban perang di antaranya pengungsi dan korban perang dunia termasuk bekas Romusha, repatriasi orang-orang Indonesia dari Australia, Belanda, dan lain-lain (Fahrudin, 2012: 5).

Kesejahteraan sosial semakin berkembang ketika pada tahun 1974 dikeluarkan UU No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial dan selanjutnya diperbaiki dengan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari aktifitas ekonomi yang terjadi di masyarakat. Aktifitas ekonomi akan menghasilkan barang dan jasa serta nilai tambah ekonomi dan nilai tambah sosial di masyarakat. Nilai tambah tersebut antara lain timbulnya kesempatan

kerja, pemanfaatan aset/faktor produksi yang idle (menganggur), surplus usaha ataupun nilai tambah sosial, adalah sumber utama pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, semakin tinggi aktifitas ekonomi di suatu daerah, semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, atau sebaliknya (Faizal Noor, 2008:22).

a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sanskerta “*catera*” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “*catera*” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, dan kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram, baik lahir maupun batin (Fahrudin, 2012: 7).

Menurut W.J.S Poerwadarmita, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang artinya aman, sentosa, dan makmur. Arti kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan dan kemakmuran (Poerwadarmita, 1996: 126).

Kemudian menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial memuat definisi tentang kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

b. Tujuan Kesejahteraan

Kesejahteraan mempunyai tujuan yaitu (Fahrudin, 2012: 9):

- 1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya
- 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

c. Ukuran Kesejahteraan

Di Indonesia, tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan (yang dilakukan Pemerintah) dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan kata lain, bahwa kesejahteraan dapat dilihat dari tiga indikator tersebut, yaitu dari segi pendapatan, tingkat pendidikan, serta akses kesehatan (Sumber: *www.bps.go.id*, diakses tanggal 04 April 2016 pukul 21.09 WIB).

Indikator pendapatan sering dikaitkan dengan status seseorang. Seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok

dan kebutuhan dasar minimumnya disebut miskin dan sebaliknya. Seseorang yang dikatakan miskin adalah orang-orang yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Kasim, 2008:135):

- a. Memiliki tingkat pendidikan rendah
- b. Sering berubah pekerjaan
- c. Sebagian pendapatan dihabiskan untuk kebutuhan makan
- d. Anggota keluarga banyak
- e. Tidak mempunyai faktor produksi seperti tanah, modal, keterampilan sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi terbatas
- f. Tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri.

Kemudian Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat memberi pengertian sejahtera yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sumber: www.menkokesra.co.id, diakses tanggal 14 Januari 2016 pukul 11.21 WIB).

d. Hubungan Kesejahteraan dan Kemiskinan

Kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan. Memahami kesejahteraan dan kemiskinan merupakan langkah pertama untuk mengurangi kemiskinan, dan menurunnya kemiskinan berarti naiknya kesejahteraan. Kedua istilah ini saling terkait dan memandang masalah yang sama dari dua sisi yang berbeda. Definisi umum kemiskinan adalah “kurangnya kesejahteraan” dan kedua istilah tersebut digunakan saling tukar. Kemudian istilah kesejahteraan membuat pembahasan tentang kemiskinan dapat dilakukan dari sisi yang lebih positif. Oleh karena itu, kemiskinan dimaknai sebagai kurangnya kesejahteraan dan kesejahteraan sebagai berkurangnya kemiskinan (Albornoz, dkk, 2007: 10-13).

Menurut Suyanto, kemiskinan adalah menyangkut kemungkinan atau probabilitas orang atau keluarga miskin itu untuk melangsungkan dan mengembangkan usaha serta taraf kehidupannya. Sedangkan menurut Friedman dalam Suyanto definisi kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Menurut Friedman, basis kekuasaan sosial meliputi:

- a. Modal produktif atas aset, misalnya tanah perumahan, peralatan, dan kesehatan
- b. Sumber keuangan, seperti *income* dan kredit yang memadai

- c. Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama
- d. *Network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai
- e. Informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, di antaranya merumuskan standar garis kemiskinan, menyusun peta kantong-kantong kemiskinan, memacu pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat miskin, membangun infrastruktur di pemukiman kumuh, pembangunan kawasan terpadu, serta melaksanakan dan meningkatkan kualitas program pembangunan (Suyanto, 2014:14). Akan tetapi upaya-upaya tersebut dinilai kurang efektif karena beberapa alasan, misalnya kurang dibangunnya ruang gerak yang memadai bagi masyarakat miskin untuk memberdayakan dirinya sehingga program yang diluncurkan pemerintah hanya akan melahirkan ketergantungan baru bagi masyarakat. Masyarakat juga tidak dapat mengembangkan dirinya karena lemahnya pembinaan dan kontrol dari pemerintah terhadap program yang diluncurkan.

Menurut Suyanto, upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Memberdayakan kegiatan produktif masyarakat miskin dengan memberikan kemudahan ekonomi yang nyata dengan menciptakan peluang-peluang sosial yang memihak kepada pelaku ekonomi rakyat
- b. Meningkatkan peran lembaga-lembaga lokal dan kelompok sekunder di masyarakat dalam upaya monitoring dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
- c. Perlunya perlindungan yang efektif bagi masyarakat miskin.

Upaya pemberdayaan dengan pendampingan dan kebijakan yang tepat merupakan salah satu cara yang dinilai paling efektif oleh sebagian ahli dan peneliti di bidang kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai sebuah kesejahteraan diperlukan dukungan dari semua pihak, baik dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan, masyarakat, serta lembaga-lembaga yang terkait.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang alur dari awal hingga kesimpulan akhir. Secara garis besar, penelitian ini dibagi menjadi 4 bab, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, dan sistematika pembahasan.

BAB II: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian bab ini memuat mengenai gambaran umum BSM Warung Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Tanjungpandan-Belitung, serta mengurai hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ruang lingkup objek penelitian yang peneliti lakukan.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian.